WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa meningkatnya aktivitas masyarakat dan volume air limbah domestik di Daerah berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang menurunkan fungsi sumber daya air, kualitas lingkungan hidup, dan derajat kesehatan masyarakat, sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang bersinergi, professional, dan berkelanjutan;

c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang- Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 433);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 678);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALI KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sub urusan air limbah.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Air Limbah adalah Air sisa suatu hasil usaha dan/atau kegiatan lainnya.
8. Air Limbah Domestik adalah Air Limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
10. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub- sistem pengolahan lumpur tinja.

12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan Air permukaaan.

13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan Air Limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem Pengolahan Setempat.

14. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan Air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.

15. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.

16. Tangki septik adalah bak kedap Air untuk mengolah Air Limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar, dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat Air Limbah agar Air Limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.

17. Kendaraan pengangkut adalah kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

18. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang dan/atau dilepas ke dalam sumber Air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

19. Penyedotan Lumpur Tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari Tangki Septik baik individu maupun komunal serta IPALD melalui cara penyedotan.

20. Unit Pelaksana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPT SPALD adalah unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum Sub urusan Air Limbah.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adaLah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

22. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hokum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.

23. Setiap Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.

24. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hokum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

25. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.

26. Insentif adalah pemberian penghargaan atau kemudahan lainnya kepada Masyarakat yang telah mentaati ketentuan di bidang SPALD.

27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

28. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

29. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh badan standarisasi nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 2

SPALD diselenggarakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab;

b. keberlanjutan;

c. keterpaduan;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

d. keadilan;

e. kehati-hatian;

f. partisipatif;

g. manfaat;

h. tata kelola pemerintahan yang baik;

i. pencemar membayar;

j. kelestarian lingkungan hidup; dan

k. perlindungan sumber daya air.

Pasal 3

Tujuan SPALD untuk:

a. mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;

b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;

c. meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat, dan kualitas lingkungan;

d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;

e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan

f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 4

Ruang lingkup SPALD meliputi:

a. SPALD;

b. penyelenggara;

c. perencanaan;

d. konstruksi;

e. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;

f. pemanfaatan;

g. perizinan;

h. hak, kewajiban, larangan;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

i. peran serta;

j. sosialisasi dan promosi;

k. kerja sama;

l. insentif;

m. pembiayaan;

n. pembinaan dan pengawasan;

o. pengaduan dan penyelesaian sengketa;

p. sanksi administratif; dan

q. intervensi kebijakan Daerah.

BAB II
SPALD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) SPALD diselenggarakan untuk mengolah Air Limbah Domestik.

(2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. air limbah kakus; dan

b. air limbah non kakus.

Pasal 6

(1) SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a. SPALD-S; dan

b. SPALD-T.

(2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. rencana detail tata ruang;

b. cakupan pelayanan;

c. kepadatan penduduk;

d. kedalaman muka air tanah;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

e. permeabilitas tanah;

f. kemiringan tanah;

g. kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat;dan

h. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua
SPALD-S

Paragraf 1
Komponen SPALD-S

Pasal 7

Komponen SPALD-S, terdiri atas:

a. sub-sistem pengolahan setempat;

b. sub-sistem pengangkutan; dan

c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 2
Sub-Sistem Pengolahan Setempat

Pasal 8

(1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.

(2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:

a. skala individual; dan

b. skala komunal.

(3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.

(4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukkan:

a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau

b. mandi cuci kakus.

(5) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 9

Lumpur tinja hasil pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Paragraf 3
Sub-Sistem Pengangkutan

Pasal 10

(1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem pengolahan setempat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

(3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Paragraf 4
Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 11

(1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

(2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:

a. prasarana utama; dan

b. prasarana dan sarana pendukung.

(3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi unit:

a. penyaringan secara mekanik atau manual;

b. ekualisasi;

c. pemekatan;

d. stabilisasi;

e. pengeringan lumpur; dan/atau

f. pemrosesan lumpur kering.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(4) Dalam hal IPLT dikelola oleh UPT SPALD sebagai operator, prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat meliputi unit:

a. bak pemisah lumpur (*solid separation chamber*);

b. ekualisasi (*balancing tank/ aqualization tank*);

c. parit oksidasi (*oxidation ditch*);

d. pengendap akhir (*final clarifier*);

e. distribusi (*distribution box*);

f. kolam pematangan (*polishing pond*);

g. pengering lumpur (*sludge drying bed*); dan

h. kolam pengering lumpur (*drying area*).

(5) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. platform (*dumping station*);

b. kantor;

c. gudang dan bengkel kerja;

d. laboratorium;

e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;

f. sumur pantau;

g. fasilitas air bersih;

h. alat pemeliharaan;

i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;

j. pos jaga;

k. pagar pembatas;

l. papan himbauan;

m. pipa pembuangan;

n. tanaman penyangga;

o. tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau

p. sumber energi listrik.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 12

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Air hasil olahan IPLT harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dimanfaatkan kehidupan sehari-hari.

Bagian Ketiga
SPALD-T

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Cakupan pelayanan SPALD-T, meliputi:

a. skala perkotaan;

b. skala permukiman; dan

c. skala kawasan tertentu.

Pasal 15

(1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, untuk lingkup perkotaan dengan layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 16

(1) Dalam hal telah terdapat jaringan SPALD-T skala perkotaan, setiap SPALD-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 17

(1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.

(2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD-S sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Paragraf 2
Komponen SPALD-T

Pasal 18

Komponen SPALD-T terdiri atas:

a. sub-sistem pelayanan;

b. sub-sistem pengumpulan; dan

c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Paragraf 3
Sub-Sistem Pelayanan

Pasal 19

(1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. pipa tinja;

b. pipa non tinja;

c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;

d. pipa persil;

e. bak kontrol;

f. lubang inspeksi; dan

g. sarana dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 4
Sub-Sistem Pengumpulan

Pasal 20

(1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. pipa retikulasi;

b. pipa induk; dan

c. prasarana dan sarana pelengkap.

(3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan

b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

(4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

(5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:

a. lubang kontrol (*manhole*);

b. bangunan penggelontor;

c. terminal pembersihan (*clean out*);

d. pipa perlintasan (*siphon*); dan

e. stasiun pompa.

Paragraf 5
Sub-Sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 21

(1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi:

a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau

b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukinan atau skala kawasan tertentu.

Pasal 22

(1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:

a. prasarana utama; dan

b. prasarana dan sarana pendukung.

(2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. bangunan pengolahan air limbah;

b. bangunan pengolahan lumpur;

c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau

d. unit pemrosesan lumpur kering.

(3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. gedung kantor;

b. laboratorium;

c. gudang dan bengkel kerja;

d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;

e. sumur pantau;

f. fasilitas air bersih;

g. alat pemeliharaan;

h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);

i. pos jaga;

j. pagar pembatas;

k. pipa pembuangan;

l. tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

m. tanaman penyangga; dan/atau

n. sumber energi listrik.

Pasal 23

Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 24

Prasarana dan sarana pendukung pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Air limbah hasil olahan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada sub-sistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:

a. pengolahan fisik;

b. pengolahan biologis; dan/atau

c. pengolahan kimiawi.

(2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan

b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.

(3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

a. aerobik;

b. anaerobik;

c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau

d. anoksik.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

BAB III
PENYELENGGARA

Pasal 27

(1) Penyelenggara SPALD di Daerah dilaksanakan oleh:

a. regulator; dan

b. operator.

(2) Dinas berfungsi sebagai regulator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam lingkup Pemerintah Daerah, dapat berbentuk:

a. UPT SPALD; dan/atau

b. BUMD.

(4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di luar Pemerintah Daerah, dapat berbentuk:

a. badan usaha SPALD;

b. Kelompok Masyarakat; dan/atau

c. orang perorangan.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 28

Perencanaan SPALD meliputi:

a. rencana Induk;

b. studi kelayakan; dan

c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 29

(1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

(1) Wali Kota menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.

(2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berdekatan dengan area pelayanan;

b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;

c. terdapat akses jalan;

d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;

e. bukan berada pada kawasan patahan; dan

f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Pasal 31

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, disusun berdasarkan:

a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;

b. kajian teknis;

c. kajian keuangan;

d. kajian ekonomi;

e. kajian lingkungan;

f. kajian sosial;

g. kajian hukum;

h. kajian kelembagaan;

(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Wali Kota.

Pasal 32

(1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, disusun berdasarkan:

a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;

b. hasil studi kelayakan;

c. jadwal pelaksanaan konstruksi;

d. kepastian sumber pembiayaan;

e. kepastian hukum;

f. ketersediaan lahan; dan

g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.

(2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. dokumen laporan utama; dan

b. dokumen lampiran.

(3) Perencanaan teknik terinci dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

(4) Perencanaan teknik terinci disusun oleh operator SPALD dan disetujui oleh regulator SPALD.

BAB V
KONSTRUKSI

Pasal 33

(1) Pelaksanaan Konstruksi SPALD dapat berupa kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.

(2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.

(3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknik terinci yang telah ditetapkan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 34

(1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:

a. persiapan konstruksi;

b. pelaksanaan konstruksi; dan

c. uji coba sistem.

(2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:

a. pekerjaan tanah;

b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;

c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan

d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.

(4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 35

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus memperhatikan paling sedikit:

a. rencana mutu kontrak/kegiatan;

b. sistem manajemen lingkungan;

c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan

d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 36

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB VI
PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.

(2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.

(3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:

a. sistem manajemen lingkungan; dan

b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 38

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-T dan SPALD-S sesuai perencanaan.

Pasal 39

(1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.

(2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian atau dengan penggantian peralatan/suku cadang.

(3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian atau dengan penggantian peralatan/suku cadang.

(4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada Masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Kedua
Pengoperasian dan Pemeliharaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:

a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan

b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 2
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 41

(1) Pengoperasian SPALD-S, merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

(2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

(3) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk mengolah Air Limbah Kakus dan Air Limbah non kakus.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 42

(1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat, untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

(2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat, untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 43

(1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), meliputi kegiatan:

a. penyedotan lumpur tinja;

b. pengangkutan lumpur tinja; dan

c. pembuangan lumpur tinja.

(2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.

(3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan di IPLT.

Pasal 44

(1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan di IPLT meliputi kegiatan:

a. pengumpulan lumpur tinja:

b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;

c. pemisahan partikel diskrit;

d. pemekatan lumpur tinja;

e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau

f. pengeringan lumpur tinja.

(2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di Tangki septik.

(2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi kegiatan:

a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;

b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan

c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Paragraf 3
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 46

(1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.

(2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 47

Pengoperasian sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), meliputi kegiatan:

a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;

b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan

c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 48

Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan

b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 49

(1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

a. pengoperasian bangunan pengolahan Air Limbah;

b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau

c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), meliputi kegiatan:

a. pembersihan bak penangkap lemak;

b. pembersihan bak kontrol akhir; dan

c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 51

(1) Pemeliharaan sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), antara lain kegiatan:

a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan

b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

(2) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), antara lain kegiatan:

a. pemeliharaan bangunan pengolah Air Limbah; dan

b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi

Pasal 52

(1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.

(2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.

(3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Pemeliharaan
dan Rehabilitasi

Pasal 53

Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau operator SPALD-T skala perkotaan.

Pasal 54

(1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala permukiman yang diserahkan kepada kelompok swadaya masyarakat menjadi tanggung jawab kelompok swadaya masyarakat.

(2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab kelompok swadaya masyarakat meliputi jamban, pipa tinja, pipa non tinja, grease trap, bak kontrol.

(3) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 55

(1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T skala kawasan tertentu berupa kawasan komersial menjadi tanggung jawab pengelola kawasan komersial.

(2) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T skala kawasan tertentu berupa kawasan rumah susun umum sewa menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(3) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala kawasan tertentu berupa asrama menjadi tanggung jawab pengelola asrama.

Pasal 56

(1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S untuk skala individual dilakukan oleh orang perorangan.

(2) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S untuk skala komunal dilakukan oleh Kelompok Masyarakat.

(3) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S untuk skala individual dan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk kegiatan penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja menjadi tanggung jawab orang perorangan atau Kelompok Masyarakat.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(4) Kegiatan penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada orang perorangan atau Kelompok Masyarakat serta dapat ditagihkan bersamaan dengan penagihan retribusi pengelolaan sampah setiap bulan.

Pasal 57

(1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:

a. cairan;

b. padatan; dan/atau

c. gas.

(2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, penyiraman, dan hidran kebakaran.

(3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.

(4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

(5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANFAATAN

Pasal 58

(1) Setiap Orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.

(2) Pemanfaatan sisa pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;

b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan

c. mendapatkan persetujuan dari operator SPALD.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB VIII
PERIZINAN

Pasal 59

(1) Badan usaha SPALD, Kelompok Masyarakat dan orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dan ayat (4) wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 60

(1) Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan Air Limbah Domestik dan/atau pemanfaatan hasil olahannya wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Orang yang melakukan usaha penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja harus memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Setiap Orang yang mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung guna pembangunan Tangki septik, wajib memenuhi SNI.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menolak permohonan dan/atau mencabut Persetujuan Bangunan Gedung pembangunan Tangki Septik yang tidak memenuhi SNI.

(3) Dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung pembangunan Tangki Septik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menerbitkan rekomendasi teknis.

(4) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung pembangunan Tangki Septik dan penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 62

Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, setiap Orang memiliki hak:

a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;

b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;

c. menerima laporan dan/atau informasi dari operator penyedotan, pengangkutan, dan/atau pembuangan Air Limbah Domestik mengenai lokasi pembuangan Air Limbah Domestik;

d. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;

e. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;

f. menyampaikan keberatan kepada Pemerintah Daerah atau operator Air Limbah Domestik dalam pelayanan pengelolaan Air Limbah;

g. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah terkait pengelolaan Air Limbah Domestik;

h. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada instansi yang berwenang; dan

i. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 63

Dalam penyelenggaraan SPALD, Setiap Orang wajib:

a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;

b. membangun Tangki Septik yang memenuhi SNI;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c. membangun atau meletakkan Tangki Septik pada bagian depan bangunan/rumah;

d. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

e. membayar Retribusi bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan

f. iuran, atau sebutan lainnya bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh badan usaha/kelompok masyarakat/perorangan.

Pasal 64

(1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:

a. memiliki Perizinan Berusaha;

b. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

d. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan

e. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.

(2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.

(3) Hasil pemeriksaan mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 65

(1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan akses kepada petugas dari Dinas untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Pasal 66

(1) Setiap Orang wajib membangun sarana SPALD-S skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai SNI.

(2) Setiap Orang yang membangun kawasan pemukiman, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama dan rumah makan diwajibkan membangun prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik skala komunal, skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membangun prasarana dan sarana SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 67

(1) Setiap Orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan SPALD-T dan belum memiliki SPALD-S wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah atau tempat usaha.

(2) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan SPALD-T, pelaku pembangunan dan/atau Masyarakat wajib membuat sarana dan prasarana SPALD-S.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan sarana dan prasarana SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Masyarakat berpenghasilan rendah, keluarga miskin, atau sebutan lainnya.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 68

Setiap Orang dilarang:

a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan SPALD-T tanpa izin;

b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan SPALD-T atau IPLAD setempat;

c. membuang benda padat, sampah, dan/atau benda lainnya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan SPALD-T atau IPALD setempat;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

d. membuang Air Limbah medis, binatu, dan limbah industri ke jaringan SPALD-T atau IPLAD setempat;

e. menyalurkan Air Limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak SPALD-T;

f. mendirikan bangunan di atas jaringan SPALD-T tanpa izin;

g. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan; dan/atau

h. menambah atau mengubah bangunan Jaringan SPALD-T tanpa izin.

BAB X
PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 69

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

a. berperan serta dalam pembangunan IPALD dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;

b. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan SPALD;

c. memberikan saran, pendapat, atau pertimbangan terkait dengan SPALD;

d. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah Domestik; dan/atau

e. berperan serta dalam pemeliharaan Jaringan dan fasilitas SPALD.

Bagian Kedua
Peran Serta Swasta

Pasal 70

(1) Peran serta swasta dalam SPALD dilakukan dalam bentuk;

a. langsung sebagai pelaku usaha SPALD; dan/atau

b. tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) terhadap keberlanjutan lingkungan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk peran swasta dalam SPALD dapat berupa:

a. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana SPALD;

b. kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;

c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam SPALD;

d. sosialisasi dan promosi yang berkaitan dengan SPALD kepada masyarakat; dan/atau

e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

BAB XI
SOSIALISASI DAN PROMOSI

Pasal 71

(1) Sosialisasi dan promosi SPALD dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh lapisan Masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang baik, serta kualitas kesehatan dan tingkat kesejahteraan Masyarakat.

(2) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengubah perilaku Masyarakat melalui penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman tentang sistem pengelolaan Air Limbah, hak, kewajiban, larangan, dan peran serta masyarakat.

Pasal 72

(1) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.

(2) Sosialisasi dan promosi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka melalui:

a. seminar;

b. lokakarya (*workshop*);

c. gelar wicara (*talk show*);

d. forum diskusi terpumpun (*focus group discussion*);

e. diskusi; dan/atau

f. kegiatan konsultasi publik lainnya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Sosialisasi dan promosi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan (*offline*) dan/atau dalam jaringan (*online*).

(4) Sosialisasi dan promosi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 73

Dalam hal melaksanakan sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim sosialisasi dan promosi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 74

(1) Penyelenggara SPALD dapat bekerja sama dengan:

a. pemerintah daerah Provinsi;

b. pemerintah daerah lainnya;

c. badan usaha;

d. perguruan tinggi;

e. lembaga penelitian;

f. lembaga nirlaba;

g. Kelompok Masyarakat; dan/atau

h. lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam SPALD;

b. meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;

c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan SPALD; dan

d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:

a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

c. SPALD pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;

d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;

e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;

f. penyedotan, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja serta pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat;

g. peningkatan kapasitas Masyarakat dalam SPALD;

h. sosialisasi dan promosi;

i. objek kerja sama lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 75

Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
INSENTIF

Pasal 76

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:

a. praktik dan/atau inovasi terbaik dalam SPALD;

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan/atau

c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perorangan yang melakukan:

a. Praktik dan/atau inovasi terbaik dalam SPALD; dan/atau

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan/atau pelaku usaha dapat berupa:

a. pemberian penghargaan;

b. memberikan subsidi dalam SPALD;

c. pemberian keringanan dan/atau pengurangan Retribusi SPALD; dan/atau

d. penghapusan denda administratif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai praktik dan/atau inovasi terbaik dalam SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 77

(1) Pembiayaan SPALD-S skala individu dan skala komunal bersumber dari masyarakat.

(2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal pada kawasan perumahan atau permukiman Masyarakat berpenghasilan rendah, keluarga miskin, atau sebutan lainnya berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembiayaan SPALD-T dapat berasal dari:

a. APBD;

b. Masyarakat; dan/atau

c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembiayaan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.

(5) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berasal dari swadaya Masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada Masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan dikelola secara terbuka.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 78

(1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPALD.

(2) Pembinaan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Dinas selaku regulator.

(3) Pembinaan terhadap penyelenggara SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

a. pembangunan sarana dan prasarana SPALD;

b. peningkatan kesadaran Masyarakat menggunakan Tangki Septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;

c. peningkatan keswadayaan Masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah rumah tangga;

d. fasilitasi pembentukan kelompok swadaya Masyarakat dan/atau kader Masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah rumah tangga;

e. pengembangan mekanisme percontohan;

f. penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan Air Limbah rumah tangga; dan/atau penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran Air pada sumber Air dari limbah rumah tangga dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah lainnya, dan pemangku kepentingan.

Pasal 79

(1) Selain Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pembinaan dilakukan terhadap operator SPALD untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. penyuluhan mengenai SPALD;

b. mendorong upaya penerapan teknologi;

c. pengolahan Air Limbah;

d. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

e. mendorong upaya pemanfaatan Air Limbah Domestik;

f. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;

g. menyelenggarakan pelatihan dalam bidang pengelolaan Air Limbah Domestik; dan

h. mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang SPALD.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dalam Pasal 79 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 81

(1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD.

(2) Pengawasan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:

a. Dinas;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung; dan

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD dilakukan melalui:

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:

a. kinerja teknis;

b. kinerja non teknis; dan

c. kondisi lingkungan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasila dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

(6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Wali Kota yang paling sedikit memuat:

a. laporan debit Air Limbah Domestik;

b. kualitas influen;

c. kualitas efluen;

d. kualitas Air di sumur pantau; dan

e. kualitas badan Air penerima.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 83

(1) Setiap Orang yang mengalami masalah dalam pelayanan SPALD, dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah dan/atau dapat diajukan kepada Pemerintah Daerah melalui operator SPALD.

(2) Operator SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. menyediakan sarana dan saluran yang memadai bagi Masyarakat dalam memberikan pengaduan;

b. memberikan informasi tentang sarana dan saluran yang disediakan dalam memberikan pengaduan; dan

c. menangani pengaduan Masyarakat dengan baik dan cepat.

(3) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan wewenang dari instansi lain, operator SPALD wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 84

(1) Sengketa yang terjadi dalam pelayanan dan pengelolaan Air Limbah Domestik harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, penyelesaian sengketa dilakukan secara litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pemberlakuan disinsentif;

c. paksaan pemerintahan;

d. denda administratif;

e. pembekuan sementara Perizinan Berusaha; dan/atau

f. pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak berjenjang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII
INTERVENSI KEBIJAKAN DAERAH

Pasal 86

(1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sosialisasi dan intervensi kebijakan Daerah paling singkat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Intervensi kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar warga Masyarakat dapat:

a. membangun atau memiliki Tangki Septik yang kedap;

b. membangun atau meletakkan Tangki Septik pada bagian depan bangunan/rumah; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c. memiliki kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban untuk melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk intervensi kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 87

(1) Dalam rangka mendapatkan data mengenai pemenuhan kewajiban Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Tangki Septik yang dimiliki oleh warga Masyarakat.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan data dan/atau informasi paling sedikit mengenai:

a. Tangki Septik yang memenuhi SNI;

b. Tangki Septik yang diletakkan pada bagian depan bangunan/rumah;

c. waktu faktual/terakhir dilakukannya penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi warga yang menggunakan SPALD-S individual; dan

d. data dan/atau informasi lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas atau dengan menugaskan BUMD yang telah ada.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a. semua Perizinan Berusaha yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya izin;

b. permohonan Perizinan Berusaha yang masih dalam proses penerbitan izin harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 89

Peralihan operator penyelenggara SPALD di Daerah dari Dinas kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

(1) Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penyusunan peraturan Wali Kota tentang rencana induk ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(3) Dinas bertanggung jawab menyusun rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Rancangan peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2026

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 271 - 8/2026

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan cita-cita atau tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakanlah kegiatan pembangunan nasional berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan dalam bidang lingkungan hidup. Indikator tatanan bidang lingkungan hidup salah satunya adalah sistem sanitasi di suatu wilayah terkelola dengan baik.

Berdasarkan tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) pemenuhan akses sanitasi merupakan tujuan ke 6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dengan salah satu muatan pengembangan sektor sanitasi adalah air limbah.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Surabaya terjadi sangat pesat. Tentunya hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah penggunaan air bersih yang kemudian dapat mempengaruhi jumlah air limbah yang akan dihasilkan dikarenakan dari 80% (delapan puluh persen) penggunaan air bersih oleh masyarakat akan menjadi air limbah. Kenaikan jumlah penduduk tersebut akan mempengaruhi jumlah air limbah domestik dan dapat menimbulkan permasalahan lingkungan jika tidak diolah dengan tepat. Salah satu aspek penting dalam pembangunan bidang lingkungan hidup adalah pengolahan air limbah, dimana dalam proses pembusukannya air limbah itu akan menguraikan zat organik yang dikandungnya dan menghasilkan gas yang berbau yang menimbulkan polusi yang berpotensi mengganggu lingkungan di sekitarnya.

Dalam rangka pengendalian pencemaran Air Limbah Domestik, perlindungan kesehatan masyarakat, serta peningkatan pelayanan air limbah domestik antara lain secara bertahap dengan cara merubah prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik yaitu dengan melakukan revitalisasi SPALD-S atau merubah prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik dengan sistem setempat menjadi sistem terpusat atau SPALD-T di wilayah yang memenuhi syarat dan prasyarat untuk diterapkan SPALD-T.

Pada tahun 2023 Kota Surabaya menerima sertifikat *Open Defecation Free* (ODF) dari Tim Verifikasi ODF Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya pengembangan serta pengaturan mengenai sistem pengelolaan Air Limbah Domestik diharapkan Kota Surabaya dapat mempertahankan status ODF dan mencapai sanitasi aman. Dalam pelaksanaannya selama ini, pengelolaan Air Limbah Domestik baik untuk SPALD-S maupun SPALD-T di

Kota Surabaya belum diatur dalam sebuah produk hukum Daerah yang dapat menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Berdasarkan uraian diatas, maka Peraturan Daerah ini dibentuk demi terwujudnya kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mencapai sanitasi aman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik diperlukan kehati-hatian guna penanggulangan dampak pencemaran lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “air limbah kakus” adalah air limbah domestik yang terkontaminasi tinja, urine, dan cairan tubuh yang bersumber dari kakus.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “air limbah non kakus” adalah air limbah domestik yang bersumber dari non kakus.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “rencana detail tata ruang” adalah Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya yang merupakan rencana rinci tata ruang.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kepadatan penduduk” adalah tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu standar kepadatan penduduk kawasan perkotaan lebih dari 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kedalaman muka air tanah” adalah kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “permeabilitas tanah” adalah daya lolos air dalam tanah, yang dinyatakan dalam mililiter per jam.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kemiringan tanah” adalah penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Skala Individual” adalah dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, biofilter, dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kendaraan pengangkut yang dilengkapi tangki dengan penampung dan alat penyedot lumpur tinja” adalah alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum dan peralatan selang dan tanda pengenal khusus, contoh warna yang mencolok, tulisan spesifik.

Selain kelengkapan tersebut, sarana pengangkutan lumpur tinja dapat juga dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik. Untuk lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis” adalah persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud Regulator adalah institusi pemerintah yang bertanggungjawab melaksanakan tugas untuk penyusunan kebijakan, perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi.

Huruf b
Yang dimaksud Operator adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang dapat berbentuk BUMD, UPT SPALD, Badan Usaha SPALD, dan Kelompok Masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud BUMD adalah BUMD yang menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan pengolahan air limbah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Ketentuan ini dimaksudkan bagi warga masyarakat dan/atau Setiap Orang yang menjalin kerja sama dengan operator penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah domestik.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 63
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “berkala dan terjadwal” adalah penyedotan dan pembuangan lumpur tinja dilaksanakan dalam tempo waktu tertentu secara beraturan bagi pengguna SPALD-S individu dan/atau penyedotan terjadwal sesuai dengan perencanaan terhadap pengguna SPALD-S komunal.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintahan” adalah sanksi administratif paksaan pemerintahan yang dapat berupa:

a. penghentian/penutupan sementara kegiatan;

b. penghentian/penutupan tetap kegiatan;

c. pemberian tanda pelanggaran;

d. penyegelan;

e. penyitaan paksa barang hasil pelanggaran;

f. pembongkaran bangunan; dan/atau

g. bentuk paksaan pemerintahan lainnya yang berfungsi untuk menghentikan pelanggaran dan/atau mengembalikan pada kondisi semula.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8